

Research Article

Reformasi Asas Prioritas Merek Dagang Berlandaskan Protokol Madrid Di Era Liberalisasi Perdagangan

Zulvia Makka^{1*}, Kholis Roisah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*zulviamakka@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of the priority principle through the Madrid Protocol is a profitable system for brand owners who have an international vision with efficient and transparent registration procedures, providing incentives for foreign brand owners to invest in Indonesia and Indonesian brand owners to invest abroad. The research aims to discuss the reform of the trademark priority principle based on the Madrid Protocol in the era of trade liberalization. The research method is normative juridical using secondary data with descriptive analysis and qualitative research specifications. The results of the research show that the reform of the priority principle of trademarks in Indonesia based on the Madrid Protocol is very efficient in accordance with the theory of economic analysis of law because it provides greater benefits at low costs. The Madrid Protocol makes it easy to register a trademark through one application, one language, economical, low cost, one registration can be for many countries. It is concluded that reform of the trademark priority principle through the Madrid Protocol plays an important role in improving global brands so that registration through the Madrid Protocol provides cost efficiency related to convenience, provides value and benefits.

Keywords: Trademarks; Madrid Protocol; Priority Principle

ABSTRAK

Pelaksanaan asas prioritas melalui Protokol Madrid merupakan sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional dengan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan, memberikan insentif bagi pemilik merek luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia maupun pemilik merek Indonesia untuk berinvestasi di Luar Negeri. Penelitian bertujuan membahas reformasi asas prioritas merek dagang berlandaskan Protokol Madrid di era liberalisasi perdagangan. Metode penelitian adalah yuridis normative dengan menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa reformasi asas prioritas Merek dagang di Indonesia berlandaskan Protokol Madrid sangat efisien sesuai dengan teori economic analysis of law karena memberikan benefit yang lebih besar dengan biaya rendah. Protokol Madrid memberikan kemudahan dalam mendaftarkan merek dagang melalui satu aplikasi, satu bahasa, hemat, biaya murah, sekali pendaftaran bisa ditujukan untuk banyak negara. Disimpulkan bahwa reformasi asas prioritas merek dagang melalui protokol madrid memegang peranan penting untuk meningkatkan merek global sehingga pendaftaran melalui Protokol Madrid memberikan cost efisiensi terkait dengan kemudahan, memberi nilai dan kemanfaatan.

Kata Kunci : Merek Dagang; Protokol Madrid; Asas Prioritas

A. PENDAHULUAN

Era perdagangan global mendorong Indonesia untuk ikut serta dalam perdagangan internasional. Sehingga kreativitas dan inovatif dalam perdagangan semakin meningkat. Liberalisasi perdagangan merupakan tantangan bagi para pelaku usaha dalam memproduksi barang sekaligus juga dalam peningkatan efisiensi perekonomian. Dengan liberalisasi perdagangan barang ASEAN, hambatan tarif dan non tarif sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang bebas di kawasan ini akan mendorong produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang berkualitas tinggi sehingga mereka dapat bersaing dengan barang dari negara lain (Pudyastiwati, & Djatmiko, 2020).

Liberalisasi pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional, memungkinkan pengguna di suatu negara untuk mengakses berbagai barang dan jasa. Globalisasi, fenomena yang tidak dapat dihindari, berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia selain menguntungkan ekonomi. Pada akhirnya, masyarakat perlu beradaptasi dengan perubahan. Misalnya, jika arus perdagangan internasional berubah, barang-barang yang dibuat oleh negara di belahan benua lain dapat dibeli oleh orang-orang di kota-kota dan kota-kota di belahan benua lain. Hal ini memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk memproduksi barang dengan merek tertentu. Merek sebagai tanda pengenal suatu produk dari perusahaan merupakan salah satu bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Hal ini

memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk memproduksi barang dengan merek tertentu (Yuniarto, 2016).

Merek Dagang dan Jasa menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek dagang merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap suatu perusahaan karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk sejenis lainnya.

Peranan merek sangat penting dalam membangun produk yang kompetitif, unik dan memiliki kelebihan yang ditonjolkan, yang membedakannya dengan produk lain dan ini dapat dicapai dengan program *marketing* yang kuat terhadap produk tersebut. Kombinasi yang baik dari elemen–elemen yang mendukung sehingga dapat menciptakan *brand image* yang kuat bagi konsumen (Hakim, & Saragih, 2019).

Ada dua sistem dalam pendaftaran suatu merek yaitu sistem *first to file* (sistem konstitutif) dan sistem *first to use* (sistem deklaratif) (Asmara, Rahayu, & Bintang, 2019). Perundang-undangan di Indonesia merek menganut sistem *first to file* bahwa merek wajib untuk didaftarkan, yang artinya hak eksklusif pemegang merek didapatkan dengan pendaftaran yang merupakan hal mutlak, sehingga merek yang tidak didaftarkan tidak akan ada perlindungan dari negara (Pasal 1 Angka 5).

Setiap pemilik merek yang mengajukan pendaftaran merek mempunyai hak prioritas yang bisa diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak penerimaan pendaftaran. Hak prioritas adalah hak yang dimiliki pemohon pendaftaran merek yang mendapatkan prioritas untuk mengajukan permohonan pendaftaran di luar negara asalnya yang waktu penerimaan permohonan pendaftarannya dianggap sama dengan permohonan di negara asalnya (Maes, Suryamizon, & Nazar, 2023). Pelaksanaan azas prioritas tidak mudah dilakukan pemohon pendaftaran merek karena pemohon harus melakukan aplikasi permohonan satu persatu ke negara-negara mana saja permohonan akan diajukan dan harus melalui konsultan hak kekayaan intelektual dari negara ybs. Akan tetapi dengan diratifikasi Protokol Madrid melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 oleh Indonesia diasumsikan dapat memberikan kemudahan bagi pemohon merek untuk mendaftarkan mereknya di luar negeri secara mudah, efisien (Tiopan, & Kurniawan, 2020), dan hal ini cukup menggunakan fasilitas pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Berdasarkan data DJKI permohonan pendaftaran merek pada umumnya dan yang menggunakan fasilitas Protokol Madrid dari tahun ke tahun mengalami seperti terlihat dalam table dibawah ini :

Pemohon	2018	2019	2020	2021	2022
Dalam Negeri	13001	12407	10676	10800	10727

Luar Negeri	63195	71704	76237	85650	102263
Madrid Protokol	18	264	7163	9438	7690

Sumber : Laporan Tahunan DJKI 2022

Pemohon pendaftaran merek di Indonesia masih di dominasi oleh pemilik merek asing termasuk pemohon yang menggunakan fasilitas Protokol Madrid sebagian besar pemilik merek asing. Pemohon pendaftaran merek dalam negeri prosentasi masih kecil sekali dibandingkan jumlah pelaku usaha Indonesia yang jumlah mencapai kurang lebih 67 juta pelaku usaha. Salah satu pertimbangan utama pemilik merek dagang, dan dengan sistem madrid untuk registrasi merek dagang internasional dapat menghemat biaya, waktu efisien, mudah dengan pendaftaran satu aplikasi dalam satu bahasa di beberapa negara.

Hal tersebut menggambarkan, bahwa masih banyak merek dagang yang tidak didaftarkan melalui Protokol Madrid untuk melindungi mereknya secara universal, sehingga proses efisien, transparan, dan memberikan keuntungan kepada pemilik merek serta sebagai pintu utama mendapatkan perlindungan global secara efektif dan efisien (Medina, & Enggriyeni, 2023). Dengan demikian, Protokol Madrid secara efektif mendorong peningkatan penanaman modal asing ke Indonesia dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha melindungi merek dagang mereka di sini, sehingga menambah kepercayaan dalam melakukan investasi dan perdagangan. Di sisi lain protokol madrid juga mempermudah pengusaha Indonesia untuk memperluas perlindungan merk mereka di

luar negeri sehingga memudahkan jalan bagi peluang ekspor.

Teori Posner dalam implikasi protokol madrid bahwa konsepsi *Economic Analysis of Law* dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Teori ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan *economis tools* untuk mencapai *maximization of happiness*. Pendekatan dan penggunaan analisa ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) (Posner, 2018).

Ketentuan mengenai pendaftaran merek internasional diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid. Protokol Madrid ini sangat efektif untuk mendorong peningkatan penanaman modal asing ke Indonesia dengan memberikan

kemudahan kepada dunia usaha melindungi merek dagang sehingga menambah kepercayaan dalam melakukan investasi perdagangan.

Akses protokol madrid hendaknya dapat menjamin para pemilik merek/pengusaha domestik untuk perlindungan merek produk secara global dapat disimpulkan bahwa sangat sedikit pelaku usaha yang peduli terkait dengan perlindungan mereknya apabila dipasarkan keluar negeri (Mahardika, & Nurhayati, 2019). Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap kebutuhan akan infrastruktur layanan merek dagang yang efektif dan efisien. Sampai dengan tahun 2020 merek-merek yang di ekspor dan di daftarkan melakukan pendaftaran melalui protokol madrid berjumlah 95 produk, sedangkan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia dengan pendaftaran melakukan Protokol Madrid berkisar 985. Sehingga di perkirakan dari 69.004 Merek dagang yang terdaftar hanya berkisar 0,7% yang mendaftarkan mereknya melalui Protokol Madrid.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya berdasarkan hasil pencarian dari berbagai penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang dapat penulis uraikan sebagai pembanding dengan penelitian ini. Hasil penelitian dari Novianti, Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia (1). Keikutsertaan Indonesia terhadap akses protokol madrid berimplikasi pada beberapa hal yakni terhadap revisi UU merek khususnya terkait pendaftaran internasional dan kesiapan sumber daya manusia (2). Dalam melakukan akses

terhadap protokol madrid juga harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, sebagai implikasi dari akses protokol madrid tersebut (Novianti, 2016). Penelitian lainnya Pemilik merek cukup sekali melakukan pendaftaran di salah satu negara ASEAN untuk mendapatkan perlindungan diseluruh negara-negara ASEAN, secara otomatis pemilik merek yang mendaftar dengan menggunakan protokol madrid akan mendapatkan perlindungan diseluruh negara anggota protokol madrid yang saat ini berjumlah 167 negara, singkatnya protokol madrid memberi pemilik merek dagang perlindungan hukum untuk merek dagang mereka di negara-negara anggota protokol madrid tentang perjanjian tentang pendaftaran merek internasional dengan mengajukan satu aplikasi kepada otoritas kekayaan intelektual (merek dagang) yang kompeten di wilayah mereka (Rohaini, 2018). Selanjutnya penelitian dari Yohanes Adi Mahardika dan Irna membahas terkait dengan analisis permohonan pendaftaran merek secara internasional bagi UMKM setelah diterbitkan peraturan presiden No. 92 tahun 2017 tentang ratifikasi protokol madrid adalah Pertama, terdapat kendala dalam penerapan pendaftaran merek internasional bagi UMKM setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Madrid karena kurangnya minat dan wawasan UMKM terhadap pendaftaran merek internasional, peraturan yang masih bersifat umum, kendala bahasa, dan biaya pendaftaran merek yang

mahal. Kedua, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala UMKM adalah dengan membuat aturan untuk mengurangi biaya pendaftaran merek dasar, adanya tim khusus Protokol Madrid dan meningkatkan sosialisasi mengenai merek dan permohonan pendaftaran merek menggunakan Protokol Madrid (Mahardika, & Nurhayati, 2019).

Selain itu juga penelitian internasional membahas terkait keunggulan protokol madrid merupakan salah satu mekanisme yang paling nyaman dan efektif untuk mendaftarkan dan mengelola merek di seluruh dunia. Ini adalah satu-satunya sistem terpusat yang memberikan perlindungan di wilayah negara-negara yang berpartisipasi melalui satu aplikasi dan bea cukai, yang memungkinkan Anda untuk mengubah portofolio global merek dagang, yaitu memperpanjang tenggat waktu dan memperluas wilayah geografis (Abdugopirovich, 2021). Selanjutnya Nin Yasmin Lisasih membahas terkait pemberlakuan protokol madrid di Indonesia dengan adanya aturan diberbagai peraturan diharapkan Ada berbagai kepentingan bangsa yang harus dipertimbangkan di atas semua yang berbeda-beda untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari ratifikasi untuk kepentingan bangsa Indonesia di masa depan. Ratifikasi harus menjamin pengusaha lokal dalam hal perlindungan hukum merek dagang terhadap pasar global. Di sisi lain, pemilik merek dagang asing dan domestik memiliki harapan terhadap pemerintah seperti ketersediaan perangkat lunak

dan infrastruktur perangkat keras sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia untuk menangani sistem baru pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid (Lisasih, 2019).

Pemerintah wajib mendorong masyarakat khususnya pelaku usaha atau UMKM untuk mendaftarkan merek dagangnya melalui protokol madrid sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya sangat berperan dalam menambah devisa negara, pendaftaran melalui protokol madrid merupakan solusi bagi pelaku usaha untuk mempertahankan perlindungan merek dagang dipasar baik perusahaan kecil atau eksportir multinasional besar serta membantu mengelola merek secara efisien. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak pelaku usaha mendaftarkan mereknya hanya menggunakan asas teritorialitas dan berlaku dinegara mana merek dagang tersebut didaftarkan (Martinelli, Sugiarto, & Hartono, 2023). Hal ini tentunya tidak efisien, karena merek dagang tidak memberikan perlindungan apabila produk tersebut akan dipasarkan keluar negeri sehingga tidak ada upaya perlindungan apabila merek dagang tersebut akan di ekspor maupun dilisensikan kenegara lain dan akan menimbulkan permasalahan ketika merek dagang tersebut digunakan dinegara lain, sehingga pendaftaran merek dagang melalui protokol madrid lebih efektif dan efisien.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, kegiatan ini sebagai proses menemukan hukum yang mengatur asas prioritas dalam Protokol Madrid khususnya untuk merek dagang. Spesifikasi penelitian ini mengikuti jenis analisis deskriptif, dimana penelitian ini juga memberikan gambaran juga menuliskan dan melaporkan suatu objek atau peristiwa dan menarik kesimpulan secara umum dari permasalahan yang dibahas (Moleong, 2019).

Penelitian ini juga bersumber dari data primer sebagai penunjang dan data sekunder sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi pendukung argumentasi hukum. Bahan hukum primer seperti sumber hukum yakni bersumber dari peraturan perundang-undangan Kamus hukum dan beberapa artikel ilmiah di jurnal internasional adalah bahan hukum lainnya (Marzuki, 2021). Data yang telah dikumpul kemudian disajikan secara analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data untuk menjelaskan masalah yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan dipecahkan berdasarkan teori dan peraturan maupun asas dilengkapi dengan analisis dan berakhir pada kesimpulan yang lebih khusus, atau pengetahuan baru.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Hak Merek

Sejarah peraturan merek sesudah kemerdekaan di mulai dengan Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan yang tujuan utamanya hak merek di peroleh melalui pemakaian pertama kali. Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang mengatur perolehan merek, sanksi. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang sejalan dengan konvensi-konvensi yang telah di ratifikasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang merek, pendaftaran, pengaturan, sanksi dan indikasi geografis (Irvan, Akywen, & Balik, 2022). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran merek Internasional berdasarkan protokol madrid terkait dengan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional.

Berbicara tentang perkembangan hukum merek di Indonesia telah terdapat perjalanan Panjang sejak zaman kolonial hingga saat ini. Ketika masih dibawah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda berlaku *Reglement industriele eigendom (staatsblad van nederlandsch-indie No.545)* tahun 1912 yang merupakan undang-undang merek yang ditetapkan dan diberlakukan setelah kemerdekaan Indonesia melalui pasal II aturan peralihan UUDNRI 1945 (Rafianti, 2013).

Lingkup internasional, Indonesia melauai pemerintah Hindia Belanda telah menjadi anggota *Paris Convention for The Protection Of Industrial Property* sejak tahun 1884. *The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Rights* revisi PTahun 1967 yang bertujuan melindungi

kekayaan industry mencakup merek, paten, merek dagang, merek jasa, indikasi asal dan pencegahan persaingan curang, serta mengatur prinsip *national treatment* yang memberikan hak yang sama terkait perlindungan kekayaan industri untuk seluruh negara anggota (Michael, & Kansil, 2021).

Diperluas untuk perlindungan merek jasa dan produk tidak sejenis melalui Agreement on trade related aspects of intellectual property rights including trade in counterfeit goods (TRIPs). TRIPs bertujuan mengurangi distorsi pada hal-hal yang menyulitkan kemajuan bagi perdagangan internasional (Roisah, & Setiyono, 2019).

Perlindungan terhadap merek yang di daftarkan keluar negeri melalui *The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks* tahun 1981 yang bertujuan memberikan perlindungan secara global terhadap pemilik merek yang mendaftarkan mereknya secara internasional (Artami, Sudharma, & Prasasti, 2022). Sistem madrid ini terdiri dari dua traktat yaitu *madrid agreement* (warga negara dari negara penandatanganan boleh mengamankan mereknya dalam salah satu negara asal dan madrid protokol (warga negara dari negara penandatanganan boleh merasa perlindungan aman di negara anggota berdasarkan permohonan pendaftaran. *The Madrid Agreement concerning The Reputation Of False Indication Of Origin* yang bertujuan mengatur dan menghindarkan adanya indikasi

barang palsu atau mengacaukan asal usul barang atau memperdaya konsumen.

Merek dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua (2) dimensi dan/atau tiga (3) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek dagang yaitu merek yang digunakan dalam perdagangan barang dan merek jasa merupakan merek yang digunakan dalam perdagangan jasa sejenis untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya (Hardina, & F.R, 2023).

Merek memiliki fungsi dari tiga sudut pandang: produsen, pedagang, dan konsumen. Bagi produsen menggunakan merek untuk menjamin kualitas produk, terutama mengenai kualitas dan kemudahan pakaian, sedangkan bagi pedagang menggunakan merek untuk mempromosikan produk mereka untuk meningkatkan pasar mereka. Dengan demikian, merek memberikan jaminan nilai atau kualitas produk dan pakaian (Pasaribu, & Hasyim, 2018). Fungsi merek berkembang menjadi sarana promosi bagi produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa. Merek di luar negeri sering digunakan untuk menjaga kebaikan konsumen, dan pedagang dapat

menggunakan merek untuk memperluas dan mempertahankan pasar di luar negeri (Nafri, 2018).

Ada dua jenis sistem pendaftaran merek yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif memberikan hak eksklusif atas merek melalui pendaftaran. Merek yang tidak didaftar otomatis tidak akan dilindungi secara hukum (Arifin, & Iqbal, 2020). Dari uraian diatas, sangat jelas terlihat bahwa pendaftaran merupakan komponen paling penting untuk mendapatkan perlindungan merek. Merek yang sudah terdaftar dalam daftar umum merek, tentu mendapatkan perlindungan hukum dan dapat menjatuhkan pidana dan perdata pihak yang beritikad tidak baik pada mereknya. Perlindungan bertujuan untuk (Hayuningrum, & Roisah, 2015):

- 1) Kepastian hukum untuk menentukan pemilik merek yang paling penting untuk dilindungi. Sangat penting untuk memperhatikan siapa yang pertama mendapatkan tanggal pendaftaran (*filling date*) atau terdaftar dalam daftar umum merek
- 2) keaslian hukum pembuktian, karena hanya berdasarkan fakta pendaftaran.
- 3) Pendaftaran adalah satu-satunya alat bukti utama, dan alat bukti ini bersifat otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Merek menunjukkan bahwa tidak ada pemalsuan dan kecurangan.
- 4) Menciptakan asumsi hukum tentang siapa pemilik merek yang paling berhak tidak menyebabkan konflik antara pemakai pertama

dan pendaftar pertama, karena asumsi hanya berdasarkan fakta pendaftar pertama.

- 5) Menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang lebih autentik. Hal ini membantu penyelesaian sengketa karena lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah.

Sistem konstitutif sangat erat dengan perlindungan hak merek atas kepemilikan merek bagi pemilik merek terdaftar yang merupakan bentuk hak eksklusif. Untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa. Hal ini selaras dengan Pranata hukum merek dibuat untuk melindungi merek yang ditempelkan pada barang atau jasa yang dijual. Pranata ini memberikan hak eksklusif bagi pemegang merek untuk menggunakan merek tersebut. Hak eksklusif ini diberikan kepada pencipta, pemilik, dan penemu merek sebagai hak moral dan ekonomi yang memerlukan perlindungan hukum. Untuk memanfaatkan hak eksklusif ini, pemilik merek harus memulai proses pendaftaran merek dan merek tersebut harus memenuhi syarat-syarat untuk didaftarkan (Serlia, 2021).

Sistem konstitutif yang dianut dalam sistem pendaftaran merek dagang yang harus memenuhi persyaratan substantif oleh permohonan pendaftaran merek agar mereknya diberikan perlindungan berupa hak kepemilikan atas merek tersebut. Persyaratan tersebut merupakan hak mutlak yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu

merek yang dimohonkan pendaftarannya bukan yang termasuk kategori merek yang tidak bisa didaftarkan sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan persyaratan yang sifatnya relatif yang termasuk dalam kategori merek yang ditolak permohonannya karena pendaftarannya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pasal 21 (Roisah, & Setiyono, 2019).

Perlindungan hukum atas merek, dilakukan melalui pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UU Merek. Bilamana merek digunakan oleh pihak lain tanpa hak maka hukum represif digunakan yaitu melalui gugatan perdata maupun pidana (Wijaya, & Wairocana, 2018).

2. Konsep Asas Prioritas Dalam Pendaftaran Hak Merek

Hak prioritas pertama kali ditetapkan dalam article 4 A (1), (2), (3) sampai dengan D (1) (2) (3) (4) (5) Paris Convention (Konvensi Paris) (1883) beserta perjanjian lain yang melengkapi. Pemegang hak merek dalam hal ini setiap orang yang mengajukan aplikasi permohonan kepada suatu negara dari peserta uni akan memperoleh hak prioritas untuk mengajukan pendaftaran di negara lain yang tertuang dalam Pasal 4A Ayat 1 Konvensi Paris. Hal ini juga secara tegas di atur dalam Pasal 3 model *law of developing countries on marks, trade names, and acts of unfair competition*. Menurut hak prioritas, pemohon dapat mendaftarkan merek di luar negeri kapan saja, asalkan permohonan tersebut diajukan

dalam waktu enam bulan sejak pengajuan permohonan di negara asal. Dengan kata lain, jika merek diajukan di negara lain dalam waktu enam bulan dan berhasil didaftarkan, merek tersebut akan dianggap terdaftar di negara tersebut sejak tanggal diajukan di negara asal (Nodirbekovna, 2023).

Secara umum ada dua cara untuk mendapatkan pendaftaran merek dagang di seluruh dunia. pertama, merek dagang dapat dilindungi dengan pendaftaran di sebagian besar negara di dunia melalui pendaftaran langsung. sebagai alternatif dan pilihan yang sangat berguna di mana perlindungan yang lebih luas diperlukan, merek dagang dapat dilindungi di berbagai yurisdiksi melalui pendaftaran internasional di bawah protokol Madrid yang menetapkan wilayah yang diminati untuk mendapatkan perlindungan internasional yang telah didaftarkan lebih dahulu (Alhendi, Muamar, & Noor, 2022).

Berdasarkan Pasal 4 Konvensi Paris, Pendaftaran dapat mengklaim hak proritas berdasarkan permohonan dasar. Hal ini akan berbeda dengan protokol madrid yang tidak menetapkan pendaftaran merek itu sendiri, akan tetapi lebih mengarah kepada perlindungan pendaftaran merek dagang. Untuk menunjukkan bahwa rezim saat ini hanya akan mengikuti jadwal Protokol Madrid dengan perubahan yang mendesak, artikel ini menunjukkan berbagai aspek dari registrasi. Di antara saran-saran

tersebut adalah perubahan pada sistem yang ada dan otomatisasi bagian-bagian penting.

Keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional dan perjanjian merek internasional berdampak pada pengaturan merek dengan menerapkan kaidah hukum internasional, salah satunya mengatur hak prioritas. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia untuk memastikan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan serta menjadi anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh perjanjian internasional yang dimaksud (Dewi, 2019).

Semua negara yang tergabung dalam Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang berasal dari negara yang sama-sama tergabung dalam Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Ini karena pentingnya hak prioritas bagi warga negara asing yang berasal dari negara yang sama-sama tergabung dalam Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Hak prioritas tidak berlaku untuk negara-negara yang tidak

tergabung dalam Konvensi Paris. Artinya, warga negara asing yang tinggal di negara yang tidak tergabung dalam Konvensi Paris tidak memiliki hak prioritas untuk mendaftarkan hak merek mereka di negara yang tergabung dalam Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi. Namun, tidak semua pendaftaran hak merek oleh warga negara Indonesia disertai dengan hak prioritas. Jika permohonan untuk hak prioritas disertai dengan persyaratan tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu, hak prioritas akan diberikan (Maharani, & Hadi, 2020).

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa hak prioritas harus berdasarkan adanya permohonan, dan tidak dapat terjadi secara otomatis. Makna prioritas adalah dengan menggunakan dan menempatkan terkait dengan tanggal penerimaan yang dianggap sama dengan tanggal penerimaan di negara asal. Dianggap sama disini berarti seolah-olah bukan arti sesungguhnya, sehingga hal ini adalah suatu anggapan. Sehingga dalam konstruksi suatu konsep prioritas harus berdasarkan suatu fakta yuridis yang sama terhadap hubungan-hubungan yang berbeda satu dengan lainnya. Sebab, penafsiran dalam peraturan erundang-undangan dirumuskan sebagai suatu hal yang fiksi, karena didalamnya terkandung makna bahwa tia orang tidak bisa menghubungkan suatu akibat hukum dengan daya khayalnya kepada hubungan yang lain yang diberi sama dengan hubungan khayal tersebut (Sufiarina, 2013).

Hak prioritas merupakan suatu perwujudan dari prinsip *national treatment* bahwa negara peserta mempunyai suatu kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap pemilik HKI warga negara dan negara asing. setiap orang yang mengajukan pendaftaran di negara lain, wajib menikmati hak prioritas untuk satu periode tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap pendaftaran secara reguler nasional berdasarkan peraturan domestik perundang-undangan dari setiap negara anggota Konvensi Paris atau setelah perjanjian bilateral tercapai di negara anggota, wajib diakui menimbulkan hak prioritas (Nasution, 2017). Ini berarti hak prioritas harus diminta dan tidak diberikan secara otomatis dengan menggunakan tanggal penerimaan negara asal adalah prioritas. Dengan kata lain, dia dianggap tidak memiliki hak untuk menikmati hasil karya intelektualnya. Pendaftaran pertama tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklaim hak prioritas. Karena itu, hak prioritas terkait dengan waktu pendaftaran, yang memberi kesan bahwa pendaftaran dilakukan lebih awal daripada yang sebenarnya terjadi.

Hak prioritas maka perlindungan merek berupa hak eksklusif di anggap sudah ada sejak penerimaan pendaftaran dinegara asal. Untuk mendapatkan perlindungan di luar negeri, maka pemohon harus mendaftarkan sendiri di masing-masing negara yang dikehendaki dengan menunjuk konsultan HKI terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi negara tersebut untuk menjadi

kuasa permohonan pendaftaran merek. Tujuan utama pemberian hak prioritas pada saat akan memperoleh pendaftaran merek di Indonesia adalah untuk melindungi pemilik merek dari pelanggaran, merek seperti peniruan, pembajakan (Septarina, & Salamiah, 2020). Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu tertentu (6 atau 12 bulan) terhitung sejak tanggal perincian permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Permohonan dengan hak prioritas tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor penyelenggara pendaftaran HKI dimaksud disertai terjemahannya.

Sistem ini menegaskan yang berhak atas hak merek hanya yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Penjaminan perlindungan hukum yang diberikan diberikan secara mutlak oleh pemerintah terhadap merek terdaftar sebagai pemegang hak atas merek. Keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional dan perjanjian merek internasional berdampak pada pengaturan merek dengan menerapkan kaidah hukum internasional, salah satunya mengatur hak prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan dari negara yang tergabung dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia atau Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri untuk memastikan

bahwa tanggal penerimaan di negara asal adalah tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota organisasi perdagangan dunia (Sasono, & Haryanto, 2021).

Perlindungan hukum diberikan terhadap hak prioritas merek dagang merek yang telah terdaftar atau didaftarkan dengan hak prioritas terdapat dua bentuk perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif akan dilindungi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut mulai tanggal penerimaan merek yang terdaftar. Sedangkan perlindungan represif dilakukan apabila ada hak yang dilanggar dengan adanya gugatan perdata atau tuntutan pidana (Manuaba, & Parsa, 2018).

3. Asas Prioritas dan Protokol Madrid

Sistem pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid semakin penting di masa kini (Artami, Sudharma, & Prasasti, 2022). Hal ini karena era teknologi informasi yang menghilangkan batas-batas negara sehingga transaksi ekonomi bisa dilakukan di mana saja dan dari mana saja. Keunggulan dan manfaat dari sistem Protokol Madrid yaitu untuk memperoleh perlindungan merek di luar negeri serta mengelola pendaftaran merek dengan biaya yang relatif murah dan terjangkau merupakan dambaan bagi pelaku usaha selaku pemilik merek. Karena sistem ini mengurangi hambatan dalam aspek bahasa, biaya, dan administrasi. Perlu diketahui bahwa Indonesia sendiri memiliki peran dalam pendaftaran merek internasional yaitu sebagai negara asal dan sebagai negara tujuan.

Pada prinsipnya implikasi protokol madrid di Indonesia harus dilindungi Pemikiran John Locke tentang hak milik sangat memengaruhi teori hak kekayaan intelektual, terutama dalam hal pengakuan merek oleh Protokol Madrid. Dalam pengertian ini, objek tidak hanya objek yang nyata tetapi juga objek abstrak. Hak milik pada objek tidak nyata adalah hasil dari intelektualitas manusia (Husain, dkk, 2022).

Keunggulan *International Registration of Marks* berdasarkan Protokol Madrid adalah sebagai berikut (Hidayati, & Esther S, 2017):

1. Kepraktisan.
2. Penghematan dari sisi anggaran, karena baik biaya pendaftaran maupun biaya perpanjangan hanya dilakukan satu kali.
3. Penghematan waktu, karena begitu didaftarkan pada IB di WIPO, maka otomatis berlaku bagi semua negara pihak dalam protokol ini.
4. Perluasan Perlindungan pada negara baru yang bergabung dalam sistem ini.
5. Adanya pilihan kepada para pendaftar merek mengenai *filing date*, berdasarkan pada *national applications* atau berdasarkan pada *national registrations*.
6. Adanya waktu pemeriksaan yang lebih panjang yakni 18 (delapan belas) bulan, sehingga memberikan keleluasaan waktu pada setiap kantor pendaftaran merek di negara pihak.
7. Tersedianya database merek yang terdaftar melalui mekanisme Madrid System secara detail online pada website WIPO.
8. Adanya pemasukan pendapatan melalui "*individual fee*" untuk Kantor Pendaftaran merek di negara pihak yang menjadi tempat tujuan pendaftaran merek.
9. Adanya mekanisme transformasi untuk setiap merek yang telah terdaftar di WIPO selama masa percobaan 5 (lima) tahun sejak *filing date* di *international registration* mendapat klaim dari negara asal atau *office of origin* dan terbukti sehingga pendaftaran mereknya harus dibatalkan. Mekanisme transformasi diberi waktu 3 (tiga) bulan sejak pembatalan tanpa registrasi ulang seperti pada awal pendaftaran merek, *filing date* dihitung berdasarkan pendaftaran pertama, dan tanpa biaya pendaftaran lagi.

Saat ini lebih mudah dengan adanya protokol madrid, sebuah konvensi internasional tentang merek yang mengatur permohonan merek di seluruh dunia (Pande, 2021). Sistem ini bertujuan untuk membuat setiap anggota lebih mudah mendaftarkan merek di luar negeri. Hal ini tentunya akan memberi kemudahan dan keuntungan bagi bisnis baru yang memiliki dana terbatas, terutama bagi bisnis lokal yang ingin menjual barang mereka ke mancanegara. Penerapan merek dagang dalam protokol madrid tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Terkait dengan persetujuan madrid mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional. Peraturan ini untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 52 Ayat 4 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang telah memberikan pengaruh bagi kegiatan ekonomi dan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Merek sebagai kekayaan intelektual sangat memegang peranan penting dalam mendukung upaya pemerintah khususnya

membangun merek global atas produk lokal Indonesia (Mamahit, 2013). Untuk itu dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing di pasar global diperlukan sistem pendaftaran merek internasional yang efektif dan efisien. Keunggulannya dapat dilihat melalui tabel berikut:

JALUR NASIONAL	JALUR PROTOKOL MADRID
Permohonan dilakukan pada banyak Kantor Merek di setiap negara tujuan	Permohonan dilakukan melalui hanya satu Kantor Merek
Banyak formulir permohonan	Satu formulir permohonan
Menggunakan banyak bahasa (yang berlaku pada negara tujuan)	Satu bahasa (Inggris, Perancis, atau Spanyol)
Menggunakan banyak mata uang	Satu mata uang (CHF/ Swiss Frank)
Memerlukan banyak pendaftaran	Satu pendaftaran internasional
Memerlukan banyak proses dalam mengajukan perpanjangan dan pencatatan mutasi	Satu proses perpanjangan, atau satu proses pencatatan mutasi untuk semua negara tujuan
Memerlukan konsultan merek asing untuk pendaftaran	Konsultan merek asing diperlukan dalam kasus tertentu misalnya: penolakan

Protokol madrid ini mengakomodir pemilik merek di Indonesia yang ingin mendaftarkan mereknya di luar negeri, selain itu, memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya pemilik merek lokal mengenai penerapan sistem Protokol Madrid yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, para pelaku bisnis lokal dapat tertarik untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri (Setiawan, Sulistianingsih, & Aglesius, 2018).

4. Implikasi Penerapan Protokol Madrid di Indonesia

Indonesia mempertimbangkan untuk meratifikasi Protokol Madrid. Protokol madrid atau Madrid protocol atau *System Madrid* merupakan suatu perjanjian internasional yang disepakati oleh negara anggota WIPO pada tahun 1989 yang merupakan dasar hukum pembentukan sistem madrid. Untuk pendaftaran suatu merek internasional. Dengan adanya protokol madrid, negara yang menjadi anggota WIPO dapat

mendaftarkan mereknya di semua negara anggota hanya dengan satu kali di kantor merek negaranya (Ramasari, 2013). Indonesia sudah resmi menjadi anggota Madrid *Protocol* yang ke 100 di Depan Sidang Umum *World Intellectual Property Organization* (WIPO) ke 57 di Jenewa senin 2 Oktober 2017. Untuk menindaklanjuti hal tersebut pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden yaitu PerPres Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Akses Protokol Madrid. Protokol Madrid berawal dari *Madrid agreement*, yang ditandatangani 14 April 1891 dan telah direvisi sebanyak enam kali dari tahun 1900 hingga 1967 untuk menambah jumlah anggota. Ketentuan *agreement internasional application* ini, hanya dapat didasarkan pada merek nasional yang sudah terdaftar.

Protokol Madrid adalah satu-satunya sistem pendaftaran global untuk merek, mendukung aktivitas di pasar yang menyumbang lebih dari 80% dari perdagangan dunia (WIPO), melindungi merek Anda di luar negeri, Di bawah sistem yang diciptakan oleh Protokol Madrid, formalitas yang berkaitan dengan permohonan pendaftaran internasional merek diperiksa oleh Kantor Internasional WIPO, yang kemudian mengirimkan permohonan yang valid ke otoritas kompeten dari pihak-pihak kontraktor yang ditunjuk oleh pemohon untuk memeriksa hal-hal material yang terkait dengan aplikasi (Przygoda, 2019).

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional terdapat dalam Pasal 2 bahwa, permohonan pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dengan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional dapat berupa:

- 1) Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri; atau
- 2) Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dan Biro Internasional.

Permohonan merek tersebut, pada kantor merek haruslah beberapa negara yang termasuk anggota WIPO yang wajib mendaftarkan dengan kesamaan aplikasi pendaftaran pada negara tersebut yang selanjutnya dapat mengirimkan WIPO *internationals bureau* (IB), yang dilakukan dengan pemeriksaan formalitas, biaya dan juga pengklasifikasian merek berdasarkan *nice agreement* (Lisasih, 2019). Keunggulan dalam Protokol Madrid ini adalah praktis, biaya ringan, cepat, tersedianya data base. Hal ini memerlukan adanya hak prioritas yang memperkuat protokol madrid sehingga hak prioritas yang memerlukan waktu pendaftaran 6 bulan secara teknis, dapat di percepat dengan penggunaan Protokol Madrid ini. Untuk itu Protokol Madrid harus lebih memperkuat pelaksanaan pasar global demi

peningkatan sektor ekonomi untuk ketahanan nasional. Sehingga akibat perdagangan bebas perdagangan bebas dan fasilitas internet kemungkinan hak eksklusif tersebut bisa saja digunakan oleh pihak lain di luar batas teritorial yang beriktikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan hak eksklusif secara tanpa hak dan melawan hukum. Kondisi ini dapat diantisipasi oleh rezim HKI melalui penggunaan hak prioritas berlandaskan Protokol Madrid.

Implikasi Protokol Madrid di Indonesia adalah dengan sistem pendaftaran merek internasional melalui jalur protokol madrid memberikan fasilitas kemudahan dengan cara satu permohonan untuk beberapa negara tujuan sekaligus, satu pilihan bahasa yang di gunakan, satu mata uang untuk pembayaran, dan prosedur tunggal untuk melakukan perpanjangan dan perubahan mutasi terhadap merek internasional yang terdaftar, selain itu, pendaftaran merek internasional melalui sistem Protokol Madrid sangat menghemat waktu, proses sederhana dan jauh lebih murah dibandingkan jika pemohon/pemilik merek mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung ke masing- masing negara tujuan. Sebaliknya, pendaftaran merek melalui jalur nasional pemilik merek dapat melindungi mereknya di luar negeri dengan melakukan pendaftaran langsung di kantor merek pada setiap negara yang dituju. Dalam hal ini pemilik merek harus menyiapkan

dokumen dan administrasi yang terpisah untuk masing-masing negara tujuan (Novianti, 2016).

Perkembangan penerapan konsep hak prioritas merek dagang dilandasi oleh reformasi/pembaharuan hukum nasional yang dipengaruhi oleh pembaharuan hukum nasional, penegakan hukum dalam sistem hukum, dan penegakan hukum dalam kebijakan terhadap hukum positif. Karena dapat dilihat bahwa dalam sistem pendaftaran merek telah diatur mengenai pendaftaran merek melalui Protokol Madrid melalui Peraturan Pemerintah (Hidayati, & Esther S, 2017). Sehingga perlu adanya edukasi dan motivasi kepada pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan ekspor barang mendaftarkan merek dagangnya melalui Protokol Madrid sehingga merek dagang di lindungi di beberapa negara pendaftar dan kegiatan ekspor menjadi lebih efektif dan efisien.

Reformasi dalam asas prioritas adalah dengan adanya Akses Protokol Madrid sendiri oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM dilakukan pada 2 Oktober 2017 dan mulai efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Indonesia merupakan negara anggota Protokol Madrid yang ke-100. Indonesia meratifikasi Protokol Madrid didasari pada beberapa hal yang dianggap merupakan keuntungan atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Protokol Madrid. Keuntungan dari pendaftaran merek produk internasional dengan sistem protokol Madrid adalah bahwa itu dapat mempersingkat proses pendaftaran. Sebelum

Protokol Madrid, pengusaha harus didaftarkan sesuai dengan tujuan dan jumlah negara yang dituju jika mereka ingin mendaftarkan merek produk mereka di negara lain. Ini memakan waktu. Karena Protokol Madrid membantu bisnis menghemat, proses pendaftaran hak merek produknya melalui sistem pendaftaran terpusat. Selain itu, pendaftaran merek di sistem Protokol Madrid ini dapat mengurangi biaya pendaftaran, dan dibantu oleh konsultan merek (Widjankoro, 2023).

Reformasi asas prioritas menghendaki dapat memperkuat adanya Protokol Madrid sehingga diharapkan waktu pendaftaran yang secara teknis 6 (enam) bulan bisa memberikan solusi kemudahan dalam menghemat waktu dan tenaga, memperluas wilayah perlindungan, mewujudkan kemandirian ekonomi dalam memperkuat pasar global dalam upaya memelihara stabilitas perekonomian dan menjaga ketahanan nasional selaras dan serasi dengan nilai-nilai ideologi bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa reformasi asas prioritas protokol madrid di Indonesia sangat diperlukan untuk bisa memfasilitasi dan merangkul para pelaku usaha yang akan melakukan eskpor ke luar negeri, karena selain pendaftarannya yang sangat cepat, murah dan efisien, juga

memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi pelaku usaha dan stabilitasnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhadap perlindungan merek dagang. Protokol memastikan perlindungan hukum merek pelaku usaha terhadap pesaing di pasar ekspor, meningkatkan peluang waralaba, membuka kemungkinan kemitraan dan memfasilitasi integrasi ke rantai pasokan global. Secara umum, ini memberikan dukungan paling efektif untuk strategi merek Anda dan keberhasilan usaha.

Sehingga reformasi asas prioritas dalam Protokol Madrid memberikan kemudahan dalam hal *cost effective* yaitu terkait dengan menghemat waktu dan uang dengan mengisi satu aplikasi daripada sekumpulan aplikasi nasional, tidak perlu membayar terjemahan atau menyewa di setiap negara. Jadi dengan satu aplikasi, membayar biaya sekali yang mendapatkan perlindungan yang berlaku di 125 negara tujuan ekspor untuk memberikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha yang akan melakukan ekspor. Perlindungan hak prioritas merek dagang berdasarkan Protokol Madrid harus berlandaskan doktrinnya, prinsip, masyarakat, sistem hukumnya, pembentukan asas dan perlindungan merek dagang.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Abdugopirovich, Yuldashov Abdumumin. (2021).
Types Of Legal Protection Of A Trademark
(Service Mark) In Foreign Countries: The

- Example Of The Madrid System. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, Vol.12,(No.4),p.1070.<https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i4>.
- Artami, Ida Ayu Ketut., Sudharma, Kadek Janursa Adi., & Prasasti, Made Widya. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal Hugo Boss dari Peniruan. *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol.XVII, (No.2),p.63.<https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1976>
- Asmara, Andre., Rahayu, Walny Sri., & Bintang, Sanusi. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor: 512K/PDT.SUS-HKI/2016). *Syah Kuala Law Jurnal*, Vol.3, (No.2), p.185.<https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.11899>
- Alhendi, Salameh., Muamar, Hassan., & Noor, Issa. (2022). A study of the Madrid system for trademark registration and management worldwide. *Journal of Southwest Jiaotong University*, Vol.57,(No.6),p.220. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.6.20>
- Arifin, Zaemal., & Iqbal Muhammad. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5,(No.1),p.54.
<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Dewi, Cokorde Istri Dian L. (2019). Sistem Perlindungan Merek dan Implikasinya. *Yustitia*, Vol.13,(No.2),p.34.<https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/issue/view/42>
- Hayuningrum, Yulia Widiastuti., & Roisah, Kholis. (2015). Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba. *Law Reform*, Vol.11, (No.2),p.259.<https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15773>
- Hakim, Lukmanul., & Saragih, Rinjani. (2019). Pengaruh Citra Merek Dalam Persepsi Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen NPK Mutiara Di UD. Barelang Tani Jaya Batam. *Jurnal Ecobisma*, Vol.6,(No.2),p.38. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v6i2.4>
- Hardina, Tati Sri., & F.R, Mella Ismelina. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokok Dengan Merek Terdaftar. *Unes Law Review*, Vol.5,(Issue4),p.3442.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Husain, Andi Zahidah., Utami, Della Wulan., Novitri, elsa Sohpia., Maulida Putri., Aurenia, & Vira. (2022). Perlindungan Haki Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Berdasarkan Pada Teori Jhon Locke. *Jurnal Filsafat Terapan*, Vol.1, (Issue 1), pp.13-14.<https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/168>
- Hidayati, Nurul., & Ester S, Naomi Yuli. (2017). Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol).

- Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, (No.2), p.171.<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli>
- Irvan, Nadia., Akywen, Rorry Jeff., & Balik, Agustina. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, (No.12), pp.1238-1239. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.878>.
- Lisasih, Nin Yasmine. (2019). Pluses And Minuses For Indonesia In Deciding Whether To Ratify The Madrid Protocol Concerning The International Registration Of Trade Mark. *Lex Jurnalica*, Vol.16, (No.1),p.59.<https://doi.org/10.47007/lj.v16i1.2647>
- Maharani, Raden Ajeng Cendikia Aurelie., & Hadi, Hernawan. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Asing di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor264/K/PDT.SUS-HKI/2015). *Jurnal Privat Law*, Vol.VIII, (No.1), p.134.<https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40386>
- Manuaba, Naraswati Ida ayu., & Parsa, I Wayan. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran merek asing dengan Hak Prioritas di Indonesia. *Kertha semaya*, Vol.6,(No.12),p.9. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53221>
- Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1, (No.3), p.92.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3040>
- Mahardika, Yohanes Adi Putra., & Nurhayati, Inna. (2019). Analisis Permohonan Pendaftaran Merek Secara Internasional Bagi UMKM Setelah Ditetapkan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 Tentang Ratifikasi Protokol Madrid. *Jurnal Of Intellectual Property*, Vol.2,(No.2),p.4.<https://journal.uui.ac.id/JIPRO/issue/view/1254>
- Martinelli, Imelda., Sugiarto, Ivan Richard., & Hartono, Ernita Dewi. (2023). Pandangan Hermeneutika Terhadap Kasus Merek Dagang GOTO Vs GoTo. *Unes Law Review*,Vol.5,(Issue4),p.3170. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Maes, Isradi., Suryamizon, Anggun Lestari., & Nazar, Jasman. (2023). Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bukittinggi. *Unes Law Review*, Vol.6. (No.1), p.607. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.774>
- Michael., & Kansil, Christine S.T. (2021). Analisis Tanggung Jawab Direktorat Jenderal HAKI Terhadap Kasus Pendomplengan Nama/Passing off Terhadap Merek Terkenal “M&G” Ditinjau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan No. 526/PDT.SUS-HKI/2022). *Jurnal Hukum Adigama*,Vol.4,(No.2),p.426. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13633>

- Medina, Dayu., & Enggriyeni, Dewi. (2023). Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional). *Unes Law Review*, Vol.6,(No.1),p.28.<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Nafri. M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia. *Male Law Jurnal*, Vol.2, (No.1),p.52.<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/254>
- Nodirbekovna, Rakhmonova M. (2023). International Legal Protection And Mechanism For The Protection Of Trademark Rights. *American Journal Of Applied Science And Technology*, Vol. 03, (Issue.02),pp.47.<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume03Issue02-06>
- Novianti. (2016). Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia. Pusat penelitian badan keahlian DPR RI. *Negara Hukum*, Vol.7, (No.2),p.207.<https://doi.org/10.22212/jnh.v7i2.931>
- Pande, Putu Perdana S. (2021). Perlindungan HKI Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kaki Palsu Pada Puspadi Bali. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.4,(No.2),p.216.
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3010/986>
- Pasaribu, Surya Rumiang., & Hasyim. (2018). Perlindungan Hukum Merek Dagang dan Sanksi Pelanggaran Penggunaan Merek. *Niagawan*, Vol.7,(No.2),p.111.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/10758>
- Przygoda, A. (2019). The International Registration of Trade Marks under The Madrid System: Advantages and Disadvantages. *Eastern European Journal Of Transnational Relations*, Vol.3, (No.1), pp.68-69. <https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/8338>
- Pudyastiwi, Elisabeth., & Djatmiko, Agoes (2020). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (umkm) Indonesia Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas di ASEAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa*, Vol.8,(No.2),p.151.<https://doi.org/10.23887/jpku.v8i2.25433>
- Rafianti, L. (2013). Perkembangan Hukum Merek di Indonesia. *Fiat Justitia; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7,(No.1),p.3.<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.364>
- Roisah, Kholish., & Setiyono, Joko. (2019). Penerapan Trademark Dilution pada Penegakan Perlindungan Hak Merek Terkenal di Indonesia. *Law Reform*, Vol.15, (No.2),pp303-319.
<https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26188>
- Rohaini. (2018). The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN. *Jurnal Media Hukum*, Vol.25, (No.21), p.4.

- <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0103.68-80>
- Sasono, Dimas Abimanyu., & Haryanto, Imam. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek International Dengan Hak Prioritas di Indonesia. *Journal of Cahaya Mandalika*, Vol.2, (No.1), p.211. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/view/725>
- Serlia, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat. *Eksaminasi; Jurnal Hukum*, Vol.1, (No.15), p.69. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1241>
- Septarina, Muthia., & Salamiah. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Al'Adl; Jurnal Hukum*, Vol.12, (No.1), p.97. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2593>
- Setiawan, Andry., Sulistianingsih, Dewi., & Aglesius, Leo Bernardo. (2018). The Implementation of International Trademark Registration in Indonesia Post Ratification of Madrid Protocol. *Varia Justicia*, Vol.14, (No.12),p.52. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i2.2104>
- Sufiarina. (2013). Hak prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI. *ADIL; Jurnal Hukum*, Vol.3,(No.2),pp.273-274. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.57>
- Tiopan, Demson., & Kurniawan, Selly. (2020). The Politics of Law in the Madrid Protocol Ratification in the Form of President Regulation Related to Trademark Registration. *Technium; Social Sciences Journal*, Vol.10,pp.247–257. <https://doi.org/10.47577/tssj.v10i1.1298>
- Wijaya, Kadek Yoni Vemberia., & Wairocana, I Ngurah. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek. *Kerta Semaya; Jurnal Ilmiah*, Vol.6, (No.1), p.5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53221>
- Widjangkoro, H. (2023). Perlindungan Hukum Atas Merek Produk Kreatif Startup Dengan Sistem Protokol Madrid Dalam Perdagangan Elektronik. *Jurnal Perspektif*, Vol.28,(No.1),p.36. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/836>
- Yuniarto, Paulus R. (2016). Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol.5,(No.1),pp.67-69. <https://doi.org/10.14203/jkw.v5i1.124>

PROSIDING

- Ramasari, Risti D. (2013). Benefits Of Ratification Of The Madrid Protocol (Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks) For

The Protection Of Intellectual Property Rights In Indonesia. *The First Conference On Law, Business and Government*. (p.92). Bandar Lampung: ICON-LBG Universitas Bandar Lampung.

BUKU

Marzuki, Peter M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moleong, L. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakakarya.

Nasution, Rahmi Jened P. (2017). *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Posner, Richard A. (2018). *Economic Analysis of Law, 7 th ed*. New York: Aspen Publishers

SUMBER ONLINE

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2022. Retrieved from <https://www.dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan?tahun=2022>